

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH PESISIR SELATAN</p> <p style="text-align: center;">DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>	<p>Nomor SOP 39/SOP/DSPPrPA-PS/2022</p> <p>Tanggal Pembuatan 3 Januari 2022</p> <p>Tanggal Revisi -</p> <p>Tanggal Efektif 3 Januari 2022</p> <p>Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si NIP. 198301192001121003</p>
<p style="text-align: center;">BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN</p>	<p>Nama SOP Pengurusan Surat Keterangan Untuk Jaminan Biaya Pelayanan Kesehatan Di RSUD M Zein Painan</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Sosial RI; 4. Keputusan Bupati No.460/155/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Org-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan 2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Mengetahui peraturan mengenai Jaminan Kesehatan
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Laporan Pengaduan Masalah Sosial 2. SOP SLRT 3. Kriteria Masyarakat Yang dibantu adalah : PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) Bukan kasus kecelakaan ganda dan Tidak terdaftar sebagai PBI APBD/APBN, dan Peserta BPJS Mandiri 	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fc. KK dan KTP (Fc. Akte Kelahiran bagi yang berumur kurang dari 17 tahun) 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Wali Nagari (bermaterai 10.000) 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari dan diketahui Camat 4. Surat Keterangan Domisili dari Wali Nagari 5. Foto Rumah diketahui Wali Nagari 6. Surat Keterangan Rawat Inap di RSUD M Zein Painan 7. Surat Rekomendasi dari Anggota DPRD (bila ada)
<p>Peringatan</p> <p>Jika Persyaratan tidak lengkap Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Untuk Jaaminan Biaya Pelayanan Kesehatan Di RSUD M Zein Painan, tidak dapat dilakukan.</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Rekomendasi 2. File Arsip Rekap Rekomendasi

Prosedur Pengurusan Reaktivasi KIS PBI Jaminan Kesehatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kadis	Sekretaris /Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	
1	Mengecek Persyaratan Administrasi (dilakukan untuk memastikan persyaratan benar dan lengkap)					KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Ket. Domisili, Foto Rumah, Ket Rawat Ruan	1 menit	Daftar Kontrol
2	Mengecek data apakah pengurus memiliki PBI JK, PBI APBD atau tidak					KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Ket. Domisili, Foto Rumah, Ket Rawat Ruan	5 menit	Data kepesertaan PBI
3	Membuat Rekomendasi (dilakukan apabila semua syarat diatas lengkap)					KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Ket. Domisili, Foto Rumah, Ket Rawat Ruan	5 menit	Surat Keterangan
4	Mengoreksi dan mamaraf surat rekomendasi					KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Ket. Domisili, Foto Rumah, Ket Rawat Ruan	5 Menit	Surat Keterangan
5	Penandatanganan Surat Rekomendasi					KK, KTP, SPTJM, Ket.Miskin, Ket. Domisili, Foto Rumah, Ket Rawat Ruan	3 Menit	Surat Keterangan
6	Penyerahan dan Pengarsipan Surat Keterangan (yang bersangkutan dapat membawa ke RSUD M Zien Painan)					Surat Keterangan	5 Menit	Surat Keterangan